



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2003 NOMOR 20**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Rembang yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Peraturan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 70);

7. Keputusan Bersama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
4. Bupati adalah Bupati Rembang;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang;
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
13. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang;
14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rembang;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang;
16. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
17. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang;
18. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang;

19. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;
20. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang;
21. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya adalah Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Rembang;
22. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;
24. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Rembang;
25. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
26. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang;
27. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang
28. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang;
29. Kantor Kebersihan dan Pertamanan adalah Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rembang;
30. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik adalah Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Rembang;
31. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang;
32. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rembang;
33. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
34. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Camat;
35. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rembang;
36. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan kerja yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pendidikan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- i. Dinas Perhubungan;
- j. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- l. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar;
- n. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya;
- o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Badan Pengawas Daerah;
- q. Badan Kepegawaian Daerah;
- r. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
- s. Rumah Sakit Umum Daerah;
- t. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- u. Kantor Kebersihan dan Pertamanan;
- v. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik;
- w. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;
- x. Unit Pelaksana Teknis;
- y. Kecamatan;
- z. Kelurahan;
- aa. Satuan Polisi Pamong Praja
- bb. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian, perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 10 (sepuluh) Bagian, 30 (tiga puluh) SubBagian dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Tata Praja disebut Asisten I, Asisten Kesejahteraan Rakyat disebut Asisten II, Asisten Administrasi disebut Asisten III.
- (3) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Tata Praja, terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. SubBagian Pemerintahan Desa;
 - b. SubBagian Pemerintahan Daerah;
 - c. SubBagian Kerja sama Daerah.
2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. SubBagian Perundang-undangan;
 - b. SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - c. Sub Bagian Analisis dan Kajian Hukum.
3. Bagian Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kajian Informasi;
 - b. Sub Bagian Komunikasi;
 - c. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi.
- c. Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Ekonomi;
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - c. Sub Bagian Ketahanan Pangan.
 2. Bagian Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pendidikan, Mental Spiritual;
 - b. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesehatan;
 - c. Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya.
 3. Bagian Pengendalian Program, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisis Program;
 - b. Sub Bagian Fasilitas Program;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program.
- d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Pembiayaan.
 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana;
 - b. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

4. Bagian Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
 - b. Sub Bagian Pemeliharaan dan Pemantauan;
 - c. Sub Bagian Inventarisasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Masing-masing Asisten sebagaimana tersebut pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (5) Masing-masing Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
 - (6) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
 - (8) Bagan organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
 - (9) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. fasilitasi rapat anggota DPRD;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
 - c. pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 7

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bagian, 6 (enam) Sub Bagian dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Identifikasi dan Aspirasi.
 - d. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perpustakaan;
 2. Sub Bagian Dokumentasi, Humas dan Protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (6) Bagan organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (7) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian dan Peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan peternakan;
 - d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 9

- (1) Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha , terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pertanian Tanaman Pangan;
 2. Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan.
 - e. Bidang Perlindungan, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak.
 - f. Bidang Bina Usaha, terdiri dari :
 1. Seksi Usaha Tani;
 2. Seksi Usaha Ternak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

DINAS KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Kesehatan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1(satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan dan Sarana Kesehatan;
 2. Seksi Farmasi dan Makanan.
 - e. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pembinaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 2. Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Gizi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) SubBagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pendidikan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1(satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. SubBagian Umum;
 2. SubBagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pengembangan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 1. Seksi Tenaga Teknis Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan .
 - e. Bidang Pendidikan Dasar Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Taman Kanak-kanak/Rhouldlotul Atfal dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Non Formal dan Pemuda;
 2. Seksi Olah Raga dan Kebudayaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan umum di bidang pekerjaan umum;
 - d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 15

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. SubBagian Umum;
 2. SubBagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 4. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Penatagunaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Perumahan dan Pemukiman, terdiri dari :
 1. Seksi Pemukiman dan Prasarana;
 2. Seksi Tata Ruang dan Tata Laksana Bangunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 16

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 17

- (1) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1(satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Bina Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Budidaya dan Pengembangan Produksi;
 2. Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil.
 - e. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Aneka Usaha;
 2. Seksi Kelembagaan.
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Perlindungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Pasal 18

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian, perdagangan, investasi dan koperasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, investasi dan koperasi;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, investasi dan Koperasi;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian,, perdagangan, investasi dan koperasi;

- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) SubBagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. SubBagian Umum;
 - 2. SubBagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Industri;
 - 2. Seksi Produksi.
 - e. Bidang Perdagangan dan Investasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perdagangan;
 - 2. Seksi Investasi dan Promosi.
 - f. Bidang Koperasi , terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Usaha;
 - 2. Seksi Permodalan dan Kemitraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

- (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perhubungan;

- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Perhubungan.

Pasal 21

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1(satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha , terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan .
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Jalan;
 - 2. Seksi Angkutan Jalan .
 - e. Bidang Teknik Kendaraan, Jasa Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Teknik Kendaraan;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Jasa Pos dan Telekomunikasi .
 - f. Bidang Perhubungan Laut , terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kenavigasian;
 - 2. Seksi Kepelabuhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

- (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 22

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 23

- (1) Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. SubBagian Umum;
 2. SubBagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Partisipasi Sosial Masyarakat dan Nilai Kepeloporan;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
 - e. Bidang Perlindungan Sosial dan Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Sosial;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
 - f. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Penempatan dan Transmigrasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - (4) SubBagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
 - (7) Bagan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
 - (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 24

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perikanan dan kelautan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
 - d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 25

- (1) Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1(satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. SubBagian Umum;
 2. SubBagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .
 - d. Bidang Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Budidaya dan Pembenihan;
 2. Seksi Penangkapan.
 - e. Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 2. Seksi Bina Usaha dan Kemitraan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kelautan, terdiri dari :
 1. Seksi Konservasi Kelautan;
 2. Seksi Pengembangan Potensi Kelautan.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
 - (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
 - (7) Bagan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
 - (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 26

- (1) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
 - d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

Pasal 27

- (1) Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pengusahaan, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Produksi;
 2. Seksi Bina Usaha.

- e. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Daya Guna Energi dan Air Bawah Tanah;
 - 2. Seksi Daya Guna Tambang.
 - f. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemulihan;
 - 2. Seksi Pencegahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
 - (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
 - (7) Bagan organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
 - (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah dan pengelolaan pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
 - d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar.

Pasal 29

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1(satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. SubBagian Umum;
 - 2. SubBagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Perencanaan dan Monitoring;
 - 2. Seksi Pengkajian dan Evaluasi.
 - d. Bidang Penerimaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan dan Keberatan.
 - e. Bidang Bina Pasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 - 2. Seksi Daya Guna Pasar.
 - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 - 2. Seksi Penyediaan Benda-benda Berharga dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar.
- (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA

Pasal 30

- (1) Dinas Pariwisata dan Seni Budaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pariwisata dan seni budaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pariwisata dan Seni Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan seni budaya;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pariwisata dan seni budaya;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata dan seni budaya;
 - d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Seni Budaya;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya.

Pasal 31

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 8 (delapan) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Obyek dan Sarana Wisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Obyek Wisata;
 - 2. Seksi Sarana Wisata.
 - e. Bidang Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 - 2. Seksi Penyuluhan Pariwisata.
 - f. Bidang Seni Budaya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Seni Budaya;
 - 2. Seksi Atraksi Seni Budaya.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Seni Budaya;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya.
- (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 33

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6 (enam) Sub Bidang dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- Kepala Badan;

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari ;
 - 1. SubBidang Perhubungan dan Pariwisata;
 - 2. SubBidang Pertanian dan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1. SubBidang Pemerintahan;
 - 2. SubBidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. SubBidang Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Tata Ruang;
 - 2. SubBidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Sub Bagian dan SubBidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

BADAN PENGAWAS DAERAH

Pasal 34

- (1) Badan Pengawas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pengawas Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Daerah;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan Pengawas Daerah.

Pasal 35

- (1) Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6 (enam) Sub Bidang dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Tindak Lanjut.

- c. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari ;
 - 1. SubBidang Pemerintahan;
 - 2. SubBidang Sumber Daya Aparatur.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1. SubBidang Ekonomi Produksi;
 - 2. SubBidang Prasarana Ekonomi.
 - e. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1. SubBidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat;
 - 2. SubBidang Kesejahteraan Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Daerah.
- (4) Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Daerah.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Badan Pengawas Daerah tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.
- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan kepegawaian daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 37

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1(satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6 (enam) Sub Bidang dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. SubBagian Umum;
 2. SubBagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari ;
 1. SubBidang Pengembangan Karier dan Jabatan;
 2. SubBidang Pendidikan dan Latihan.

- d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - 1. SubBidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai;
 - 2. SubBidang Kepangkatan dan Penjurangan.
- e. Bidang Bina Pegawai, terdiri dari :
 - 1. SubBidang Kesejahteraan Pegawai;
 - 2. SubBidang Bina Disiplin dan Pendampingan Pegawai.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.
- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XX

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6 (enam) Sub Bidang dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Badan:

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. SubBagian Umum;
 - 2. SubBagian Keuangan.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1. SubBidang Pengendalian Kelahiran;
 - 2. SubBidang Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi Pemberdayaan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja, terdiri dari :
 - 1. SubBidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. SubBidang Pemberdayaan Anak dan Remaja.
 - e. Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dari ;
 - 1. SubBidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 - 2. SubBidang Sosial Masyarakat .
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (7) Bagan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

- (8) Penjabaran tugas pokok fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 40

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, serta melaksanakan upaya rujukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang upaya kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah meliputi penyembuhan, pemulihan dan pelaksanaan upaya rujukan;
 - penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - pelaksanaan urusan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 41

- (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala RSUD, 1(satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 6 (enam) Sub Bidang dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- Kepala;

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. SubBagian Umum;
 - 2. SubBagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 - 1. SubBidang Perencanaan, Monitoring dan Sistem Informasi Manajemen;
 - 2. SubBidang Rekam Medis.
 - d. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - 1. SubBidang Pelayanan dan Penunjang Medis;
 - 2. SubBidang Sarana Pelayanan.
 - e. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - 1. SubBidang Asuhan Keperawatan;
 - 2. SubBidang Mutu Keperawatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian dan Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) SubBagian dan SubBidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala SubBidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (6) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.
- (7) Penjabaran tugas pokok fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXII

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan ketahanan serta perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan ketahanan serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan ketahanan serta perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 43

- (1) Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari, 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) SubBagian, 3 (tiga) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. SubBagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;

- d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketahanan Bangsa;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
 - (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
 - (6) Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.
 - (7) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII

KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Pasal 44

- (1) Kantor Kebersihan dan Pertamanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemadaman kebakaran dan pemakaman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemadaman kebakaran dan pemakaman;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemadaman kebakaran dan pemakaman;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kantor Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 45

- (1) Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian, 3 (tiga) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. SubBagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebersihan;
 - d. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - e. Seksi Pemadam Kebakaran dan Pemeliharaan Saluran;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Kantor Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) SubBagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (6) Bagan organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.
- (7) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIV

KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK

Pasal 46

- (1) Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan data elektronik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan data elektronik;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan data elektronik;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik.

Pasal 47

- (1) Organisasi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik terdiri dari 1(satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian, 3 (tiga) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. SubBagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Pengelolaan Data Elektronik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3). Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik.
- (4). Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengolahan Data Elektronik.
- (5). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (6). Bagan organisasi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.
- (7). Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXV

KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN

Pasal 48

- (1) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang register catatan sipil dan administrasi kependudukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, di bidang catatan sipil dan kependudukan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang catatan sipil dan kependudukan;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

Pasal 49

- (1) Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan terdiri dari 1(satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian, 3 (tiga) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Akta;
 - d. Seksi Kependudukan;
 - e. Seksi Penyuluhan dan Dokumentasi;

- f. Unit Pelaksana Teknis Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (6) Bagan organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.
- (7) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXVI

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 50

- (1) Pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis dari Dinas/Lembaga Teknis Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII

K E C A M A T A N

Pasal 51

- (1) Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah dan atau Instansi lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan dan keagrariaan, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pelayanan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ekonomi pembangunan, partisipasi masyarakat, ideologi negara dan kesatuan bangsa serta ketentraman, ketertiban wilayah;
 - c. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga di wilayahnya.

Pasal 52

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, 1 (satu), Sekretariat Kecamatan, 5 (lima) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Pemerintahan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (6) Bagan organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah ini.
- (7) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXVIII

KELURAHAN

Pasal 53

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai Perangkat Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Kelurahan atau disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyienggaraan koordinasi dan pembinaan kemasyarakatan, pelayanan, ketentraman dan ketertiban;
 - b. pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 54

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan, 1 (satu) Sekretariat Kelurahan, 4 (empat) Seksi dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1). terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Pemerintahan;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekretariat Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (4) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (6) Bagan organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini.
- (7) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIX

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 55

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan ketentraman, ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian operasional di bidang ketentraman, ketertiban dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
 - b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 56

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian, 2 (dua) Seksi, Satuan Pelaksana Operasional dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Penegakan Perda;
 - e. Satuan Pelaksana Operasional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Satuan Pelaksana Operasional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang Komandan Regu.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (6) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini.
- (7) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 57

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Organisasi yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXI

TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXXII

KEPEGAWAIAN

Pasal 61

- (1) Jenjang jabatan, kepangkatan serta susunan kepegawaian masing-masing Dinas/Instansi/Satuan Kerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan struktural pada masing-masing Dinas/Instansi/Satuan Kerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati, atas usulan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Daerah berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Struktural sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB XXXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah di samping melaksanakan kewenangan desentralisasi dan atau tugas tertentu dapat melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 6);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 9),
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 masih tetap berlaku.
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 9 Desember 2003

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 18 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G**

Drs. H. WIRATMOKO, MM


Pembina Utama Muda

NIP. 500 050 480


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 20

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG




**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN REMBANG**




BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN REMBANG




BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**




BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN REMBANG




BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN REMBANG.


**BAGAN ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN REMBANG**




BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN REMBANG.


**BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO


**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO


BAGAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG


H. HENDARSONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG**



H. HENDARSONO


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG


H. HENDARSONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
KABUPATEN REMBANG**



H. HENDARSONO


**BAGAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO


**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO


**BAGAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN REMBANG**




BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 20 TAHUN 2003
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.


**BAGAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO


**BAGAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO


**BAGAN ORGANISASI
KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.
KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO


**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO


**BAGAN ORGANISASI
KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) DINAS/LTD
KABUPATEN REMBANG**




BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.


BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN




BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO